



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **KAWI Als AWI Bin DARMU'I (Alm)**;
Tempat lahir : Sejuba (Kabupaten Natuna);
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 05 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. H. Hasan Ramli, RT 003 / RW 004,
Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten
Natuna;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Honorer Dinas Pemadaman Kebakaran;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai, oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan di dalam dakwaan

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana ancaman hukuman di dalam pasal-pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas lebih dari 5 (lima) tahun maka oleh karena Terdakwa belum di dampingi oleh Penasihat Hukum maka, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai berdasarkan Penetapan Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN Ran tanggal 5 September 2019, menunjuk Sdr. **AMINUDIN, S.H.**, sebagai Advokad/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jln. H. Imam Ismail, Nomor 07, Ranai Darat, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Ranai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **KAWI Als AWI Bin DARMU'I (Alm)**, Nomor B-465/10.13/Euh.2/08/2019, tanggal 29 Agustus 2019 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 36/ Pid.Sus./ 2019 / PN Ran, tanggal 29 Agustus 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36 / Pen.Pid.Sus / 2019 / PN Ran, tanggal 29 Agustus 2019, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-41/RNI/10/2019, atas nama Terdakwa **KAWI Als AWI Bin DARMU'I (Alm)**, tanggal 24 Oktober 2019, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Kawi Alias Awi Bin Darmu'l (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kawi Alias Awi Bin Darmu'l (Alm)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar pidana kurungan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang berisikan :
 - o 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia model TA-1034 warna hitam dengan nomor kartu 081365068872

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam merah dengan nomor polisi BP 3892 NB.

Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan secara lisan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa, maka Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-41/RNI/08/2019, tanggal 29 Agustus 2019, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **KAWI Als AWI Bin DARMU'I (Alm)** bersama **HARONIZAR Als RONI Bin H. SYAMSUDIN (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **GUNTUR (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di belakang Puskemas beralamat Jl. Jend.A. Yani RT 003 RW 002 Kelurahan ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai "**telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi HARONIZAR Als RONI telah dilakukan penangkapan oleh saksi CHARLES B. PANJAITAN dan saksi SAMUEL Y.P SIDABUTAR (masing-masing anggota Polri) dengan tindak pidana Narkotika, dalam proses penangkapan tersebut saksi HARONIZAR Als RONI mengakui dirinya mendapatkan Narkotika jenis shabu dari terdakwa, hal ini para saksi dari Kepolisian melakukan pengembangan dan meminta kepada saksi HARONIZAR Als RONI untuk memesan kembali kepada terdakwa, selanjutnya saksi HARONIZAR Als RONI menghubungi terdakwa melalui telepon genggam miliknya dengan mengatakan kepada terdakwa "WI, ADA LAGI KE, AKU NAK YANG 1 JI, ADE TAK?" dijawab oleh terdakwa "TAK ADE, KLO YANG 500 ADE" dan disepakati oleh saksi HARONIZAR Als RONI.
- Bahwa untuk memenuhi keinginan saksi HARONIZAR Als RONI terdakwa menemui GUNTUR (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran



selanjutnya terdakwa menunggu dirumahnya hingga saksi HARONIZAR Als RONIdatang untuk mengambil, namun dikarenakan saksi HARONIZAR Als RONI tidak kunjung datang maka terdakwa dengan sendirinya berangkat menuju ke temnat tinggal saksi HARONIZAR Als RONI.

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke tempat tinggal saksi HARONIZAR Als RONI, dalam perjalanan setibanya terdakwa tepat di belakang Puskesmas berlatam Jl. Jend.A. Yani RT 003 RW 002 Kelurahan ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, secara tiba-tiba terdakwa melihat saksi CHARLES B. PANJAITAN dan saksi SAMUEL Y.P SIDABUTAR, secara spontan terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah ke atas jalan, mencurigai hal tersebut lalu saksi CHARLES B. PANJAITAN dan saksi SAMUEL Y.P SIDABUTAR menghentikan kendaraan milik terdakwa dengan memperkenalkan para saksi dari Kepolisian, para saksi meminta kepada terdakwa untuk mengambil benda yang sebelumnya telah di buang oleh terdakwa tersebut setelah diketahui benda yang dimaksud merupakan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih merah, selanjutnya terdakwa diminta untuk membuka kotak rokok tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dikau oleh terdakwa Narkotika tersebut miliknya dan akan diserahkan kepada saksi HARONIZAR Als RONI yang sebelumnya diperoleh dari GUNTUR, dari keterangan tersebut terdakwa dibawa ke Polres Natuna untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Kabupaten Natuna dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 140/10378/2019 tanggal 19 Juni 2019 dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang berupa : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika Jenis shabu atas nama KAWI Als AWI Bin DARMU'I (Alm) adalah seberat 0,23 (nol koma dua belas) gram.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6442/NNF/2019 tanggal 08 Juli 2019 dengan pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama KAWI Als AWI Bin DARMU'I (Alm) adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **KAWI Als AWI Bin DARMU'I (Alm)** bersama **HARONIZAR Als RONI Bin H. SYAMSUDIN (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **GUNTUR (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di belakang Puskesmas beralamat Jl. Jend.A. Yani RT 003 RW 002 Kelurahan ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai "**telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi HARONIZAR Als RONI telah dilakukan penangkapan oleh saksi CHARLES B. PANJAITAN dan saksi SAMUEL Y.P SIDABUTAR (masing-masing anggota Polri) dengan tindak pidana Narkotika, dalam proses penangkapan tersebut saksi HARONIZAR Als RONI mengakui dirinya mendapatkan Narkotika jenis shabu dari terdakwa, hal ini para saksi dari Kepolisian melakukan pengembangan dan meminta kepada saksi HARONIZAR Als RONI untuk memesan kembali kepada terdakwa, selanjutnya saksi HARONIZAR Als RONI menghubungi terdakwa melalui telepon genggam miliknya dengan mengatakan kepada terdakwa "WI,

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADA LAGI KE, AKU NAK YANG 1 JI, ADE TAK?" dijawab oleh terdakwa "TAK ADE, KLO YANG 500 ADE" dan disepakati oleh saksi HARONIZAR Als RONI.

- Bahwa untuk memenuhi keinginan saksi HARONIZAR Als RONI terdakwa menemui GUNTUR (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa menunggu dirumahnya hingga saksi HARONIZAR Als RONI datang untuk mengambil, namun dikarenakan saksi HARONIZAR Als RONI tidak kunjung datang maka terdakwa dengan sendirinya berangkat menuju ke tempat tinggal saksi HARONIZAR Als RONI.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke tempat tinggal saksi HARONIZAR Als RONI, dalam perjalanan setibanya terdakwa tepat di belakang Puskemas beralamat Jl. Jend.A. Yani RT 003 RW 002 Kelurahan ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, secara tiba-tiba terdakwa melihat saksi CHARLES B. PANJAITAN dan saksi SAMUEL Y.P SIDABUTAR, secara spontan terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah ke atas jalan, mencurigai hal tersebut lalu saksi CHARLES B. PANJAITAN dan saksi SAMUEL Y.P SIDABUTAR menghentikan kendaraan milik terdakwa dengan memperkenalkan para saksi dari Kepolisian, para saksi meminta kepada terdakwa untuk mengambil benda yang sebelumnya telah di buang oleh terdakwa tersebut setelah diketahui benda yang dimaksud merupakan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih merah, selanjutnya terdakwa diminta untuk membuka kotak rokok tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dikau oleh terdakwa Narkotika tersebut miliknya dan akan diserahkan kepada saksi HARONIZAR Als RONI yang sebelumnya diperoleh dari GUNTUR, dari keterangan tersebut terdakwa dibawa ke Polres Natuna untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Kabupaten Natuna dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 140/10378/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2019 dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang berupa :
1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika Jenis shabu atas nama KAWI Als AWI Bin DARMU'I (Alm) adalah seberat 0,23 (nol koma dua belas) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6442/NNF/2019 tanggal 08 Juli 2019 dengan pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama KAWI Als AWI Bin DARMU'I (Alm) adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tersebut menyatakan telah jelas dan mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : CHARLES B PANJAITAN: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIB dipinggir jalan yang berada di Jalan Hasan Ramli RT 003 RW 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi karena pengembangan dari informasi masyarakat;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain saksi, juga kasat, kanit dan rekan saksi saudara Bripda Samuel Y. P. Sidabutar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi saudara Samuel dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menjual narkoba yang diduga jenis shabu-shabu kepada saudara Haronizar Als Roni yang sudah terlebih dahulu kami amankan di depan Hotel Putra Pulau yang berada di Jalan Air Lebay, Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 14.00 WIB, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di jalan Air Lebay, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, lalu dilakukan pengembangan sekira pukul 15.00 Wib, kami berhasil menangkap saudara Haronizar Als Roni di depan Hotel Putra Pulau yang berada di jalan Air Lebay, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap penangkapan tersebut dan didapat informasi dari Saudara Haronizar Als Roni bahwa ia mendapatkan narkoba yang diduga sabu tersebut dengan cara dibelinya dari Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Hasan Ramli, RT 003 / RW 004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pemancingan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menyuruh saudara Haronizar Als Roni untuk memesan kembali barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dengan cara saudara Haronizar menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya, setelah diangkat oleh Terdakwa, saudara Haronizar Als Roni mengatakan “Wi ada lagi ke, aku nak yan 1 ji, ade tak” Terdakwa menjawab “tak ade, kalau yang 500 ade” dan saudara Haronizar menjawab “oke lah Wi, aku jemput kerumah ye”;
- Bahwa setelah itu Saksi dan tim langsung bergerak menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil ke seputaran Jalan Hasan Ramli, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian Saksi dan tim meminta kepada saudara Haronizar untuk menghubungi lagi Terdakwa dengan menggunakan handphonenya dan diangkat “Wi motor tak ade ni, bise tak kau antar kerumah aku” dijawab oleh Terdakwa “aku lagi makan nantilah aku antar dan kalau nak cepat kau jemput aje kerumah aku”, mendengar hal itu Saksi dan tim langsung menuju rumah Terdakwa dan saat Saksi dan tim baru turun dari mobil diparkiran di pinggir jalan menuju rumah Terdakwa saudara Haronizar

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar suara sepeda motor dan mengatakan “pak itu suara sepeda motor Terdakwa”, mendengar hal tersebut Saksi dan tim langsung bersembunyi di semak belukar yang ada di tepi jalan tersebut dan tidak beberapa lama Terdakwa lewat dan langsung Saksi dan tim berhenti dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoena Mild warna putih merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa saat Saksi dan tim melakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa, rekan saksi saudara Samuel YP Sidabuta langsung memanggil Ketua RT setempat yang bernama Suherman yang Saksi dan tim minta sebagai saksi untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan apa-apa lalu kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mencari disekitar Terdakwa ditangkap dimana Saksi dan tim menemukan sebuah kotak rokok yang sempat dibuang oleh Terdakwa saat Saksi dan tim berhenti sewaktu Terdakwa membawa sepeda motor;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa kotak rokok sampoerna mild warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah miliknya, kemudian Saksi dan tim langsung kerumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Ketua RT dan ditemukan alat hisap sabu (bong) dan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam kamar belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Guntur (DPO) yang beralamatkan di penginapan TARA;
- Bahwa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam kamar belakang rumah Terdakwa adalah merupakan hasil penjualan sabu dari saudara Haronizar Als Roni;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081365068872 untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Hanorizar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX Warna Hitam, dengan Nomor Polisi BP 3892 NB untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Haronizar Als Roni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : SAMUEL Y.P SIDABUTAR: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIB dipinggir jalan yang berada di Jalan Hasan Ramli RT 003 RW 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi karena pengembangan dari informasi masyarakat;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain saksi, juga kasat, kanit dan rekan saksi saudara Charles B. Panjaitan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi saudara Charles B. Panjaitan dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menjual narkoba yang diduga jenis shabu-shabu kepada saudara Haronizar Als Roni yang sudah terlebih dahulu kami amankan di depan Hotel Putra Pulau yang berada di Jalan Air Lebay, Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 14.00 WIB, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di jalan Air Lebay, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, lalu dilakukan pengembangan sekira pukul 15.00 Wib, kami berhasil menangkap saudara Haronizar Als Roni di depan Hotel Putra Pulau yang berada di jalan Air Lebay, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap penangkapan tersebut dan didapat informasi dari Saudara Haronizar Als Roni bahwa ia mendapatkan narkoba yang diduga sabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Hasan Ramli, RT 003 / RW

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pemancingan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menyuruh saudara Haronizar Als Roni untuk memesan kembali barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dengan cara saudara Haronizar menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya, setelah diangkat oleh Terdakwa, saudara Haronizar Als Roni mengatakan "Wi ada lagi ke, aku nak yan 1 ji, ade tak" Terdakwa menjawab "tak ade, kalau yang 500 ade" dan saudara Haronizar menjawab "oke lah Wi, aku jemput kerumah ye";
- Bahwa setelah itu Saksi dan tim langsung bergerak menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil ke seputaran Jalan Hasan Ramli, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian Saksi dan tim meminta kepada saudara Haronizar untuk menghubungi lagi Terdakwa dengan menggunakan handphonenya dan diangkat "Wi motor tak ade ni, bise tak kau antar kerumah aku" dijawab oleh Terdakwa "aku lagi makan nantilah aku antar dan kalau nak cepat kau jemput aje kerumah aku", mendengar hal itu Saksi dan tim langsung menuju rumah Terdakwa dan saat Saksi dan tim baru turun dari mobil diparkiran di pinggir jalan menuju rumah Terdakwa saudara Haronizar mendengar suara sepeda motor dan mengatakan "pak itu suara sepeda motor Terdakwa", mendengar hal tersebut Saksi dan tim langsung bersembunyi di semak belukar yang ada di tepi jalan tersebut dan tidak beberapa lama Terdakwa lewat dan langsung Saksi dan tim berhentikan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoena Mild warna putih merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa saat Saksi dan tim melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa, Saksi langsung memanggil Ketua RT setempat yang bernama Suherman yang Saksi dan tim minta sebagai saksi untuk melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan apa-apa lalu kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mencari disekitar Terdakwa ditangkap dimana Saksi dan tim menemukan sebuah kotak rokok yang sempat dibuang oleh Terdakwa saat Saksi dan tim berhentikan sewaktu Terdakwa membawa sepeda motor;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa kotak rokok sampoerna mild warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, kemudian Saksi dan tim langsung kerumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Ketua RT dan ditemukan alat hisab sabu (bong) dan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam kamar belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Guntur (DPO) yang beralamatkan di penginapan TARA;
- Bahwa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam kamar belakang rumah Terdakwa adalah merupakan hasil penjualan sabu dari saudara Haronizar Als Roni;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081365068872 untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Hanorizar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX Warna Hitam, dengan Nomor Polisi BP 3892 NB untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Haronizar Als Roni
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun instansi terkait yang menangani masalah narkotika dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli narkotika yang diduga jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 : SUHERMAN BIN H. SYAMSUDIN (ALM), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 003 / RW 004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dimana tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT diminta oleh anggota dari Kepolisian Polres Natuna untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIB dipinggir jalan yang berada di Jalan Hasan Ramli, RT 003 / RW 004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 18.00 Wib, Saksi ditelephone oleh pihak kepolisian untuk datang kerumah Terdakwa, kemudian Saksi langsung datang kerumah Terdakwa yang tidak begitu jauh dari rumah Saksi, di tengah perjalanan Saksi melihat ada bebapa orang pihak kepolisian yang berpakaian preman yang menghampiri Saksi dan menanyakan "Apakah benar bapak pak RT diwilayah ini" dan Saksi menjawab "iya saya pak RT diwilayah ini" setelah itu pihak kepolisian tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa telah terjadi penangkapan terhadap warga Saksi yaitu sehubungan dengan kasus Narkoba, dan setelah itu Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti yang masih berada di tanah yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild merah, kemudian diambil oleh Terdakwa dan dibuka ternyata berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, dimana setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa saat itu ditemukan sebuah alat hisab sabu atau bong yang berada didalam kamar kamar belakang rumah Terdakwa dan selanjutnya pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Natuna untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa selain narkoba jenis sabu dan alat hisab sabu atau bong juga ada uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana menurut pengakuan Terdakwa saat itu uang tersebut adalah hasil dari penjualan sabu kepada saudara Haronizar Als Roni;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 : HARONIZAR ALS RONI BIN H. SYAMSUDIN ALM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, dipinggir Jalan yang tak jauh dari rumah Terdakwa yaitu di Jalan Hasan Ramli, Rt. 003 / Rw. 004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena pada awalnya Saksi yang tertangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu, dimana Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa awal mula Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yaitu berawal pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 14.30 Wib, Saksi di telfon teman Saksi yang bernama saudara Yen, yang menanyakan kepada Saksi "Ron, bisa carikan bahan tak?" dan Saksi tanya "berapa" dijawab saudara Yen "yang paket 3 dan dijawabnya "saya lagi di Air Lebay di Hotel Putra Pulau", kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Wi bisa carikan bahan tak, paket 300" dijawab oleh Terdakwa "buat siapa" dan Saksi menjawab "buat aku dan kawan aku" dan dijawab lagi "coba aku tanyakan dulu";
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan uangnya terlebih dahulu karena barang nya ada, lalu Saksi pergi ke Hotel Putra Pulau yang berada di jalan Air Lebay Ranai untuk menjemput uang dengan saudara Yen, setibanya di hotel Saksi langsung menjumpai saudara Yen yang duduk di lobby hotel Putra Pulau tersebut dan Saksi langsung menanyakan "abang mau makai sama siapa" dan dijawabnya "sendiri saja" dan Saksi berkata "aku ikut makai ya bang" dan dijawabnya "ya udah, bawalah sekalian bongnya";
- Bahwa setelah pembicaraan itu saudara Yen langsung memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli sabu, lalu Saksi langsung kerumah Terdakwa di Jalan Hasan Ramli, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut dan Saksi di suruh pulang dulu oleh Terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwasnya nanti kalau sudah ada barangnya baru dihubunginya;
- Bahwa setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit berlalu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi menggunakan handphone dan mengatakan bahwa barang tersebut sudah ada dan Saksi di suruh untuk mengambilnya ke rumah Terdakwa dan mendengar hal tersebut Saksi langsung berangkat ke rumah Terdakwa dan setelah barang ditangan Saksi, kemudian Saksi meminjam alat hisab sabu (bong) kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi langsung pergi ke Hotel Putra Pulau;
- Bahwa setelah Saksi sampai di halaman depan Hotel Putra Pulau, Saksi langsung tertangkap dimana saat itu Saksi baru sampai di depan Hotel Putra Pulau, Saksi langsung menghubungi saudara Yen dan mengatakan bahwa Saksi sudah di depan hotel tersebut, belum sempat lagi memasukan hendphone Saksi ke kantong celana, Saksi kemudian di datangi oleh 2 (dua) oran yang menghampiri Saksi yang mana pada saat itu Saksi masih berada di atas motor,

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian orang tersebut menayakan kepada Saksi “betul bapak saudara Roni” lalu Saksi menjawab betul dan diajak masuk ke lobby hotel dan disuruh duduk disofa dan mereka memperkenalkan diri dari pihak kepolisian dan menanyakan “mana barang itu” lalu Saksi menjawab “itu pak Saksi jatuh didepan” setelah itu Saksi di suruh untuk mengambil barang yang Saksi jatuhkan tersebut, lalu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan menanyakan kepada Saksi dari mana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi menjawab mendapatkan sabu tersebut dengan membelinya dari Terdakwa, setelah itu dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian untuk melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian melakukan pengembangan dengan meminta Saksi untuk memesan kembali barang tersebut kepada Terdakwa, lalu Saksi di suruh menghubungi Terdakwa setelah diangkat Saksi langsung mengatkan “Wi ada lagi ke, aku nak yang 1 ji, ade tak” dan dijawab “taka de, kalau yang 500 ade” dan Saksi jawab “okelah Wi saya jemput ke rumah ye”, setelah itu Saksi bersama pihak kepolisian tetap mutar-mutar saja menggunakan mobil seputaran Jalan Hasan Ramli Kelurahan Ranai tersebut, kemudian Saksi menelfon Terdakwa kembali “Wi, motor taka de ni, bise tak kau antarkan kerumah aku” dijawab Terdakwa “aku lagi makan nantilah aku antar dan kalau nak cepat kau jemput aje kerumah ku”, mendengar hal tersebut pihak kepolisian langsung mengajak Saksi kerumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara motor Terdakwa hidup berjalan menuju kearah Saksi, kemudian langsung Saksi sampaikan ke pihak kepolisian “pak itu suara motor Terdakwa” mendengar hal tersebut pihak kepolisian langsung bersembunyi di dalam semak belukar, tidak beberapa lama lewat Terdakwa langsung ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna merah yang saat itu sempat dijatuhkan oleh Terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa baru 2 (dua) kali dimana pertama Saksi membeli paket yang seharga sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana narkoba jenis sabu tersebut saksi gunakan berdua dengan Terdakwa dirumahnya dan kedua seharga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan Saksi gunakan bersama dengan teman Saksi yaitu saudara Yen di Hotel Putra Pulau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 18.00 WIB, dipinggir jalan Hasan Ramli, RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa awal mula tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi yaitu pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa ditelphone oleh saudara Haronizar Als Roni dan mengatakan kepada Terdakwa "Wi, ad eke"? dan Terdakwa jawab "tunggu dulu saya tanyakan" dan Terdakwapun langsung menelpon Saudara Guntur dan menanyakan tentang barang tersebut dan setelah barangnya ada Terdakwa menghubungi saudara Haronizar Als Roni dengan mengatakan "Cun barang ada dan antarliah uangnya" setelah uang diantar baru Terdakwa ambil barang tersebut ke saudara Guntur, setelah itu Terdakwa menghubungi saudara Haronizar Als Roni dan mengatakan "cun ambil dekat rumah" setelah itu baru datanglah saudara Haronizar mengambil barang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib, saudara Haronizar Als Roni menelpon Terdakwa kembali dengan menanyakan ada atau tidak barang lagi, lalu Terdakwa jawab ada dan ambillah kerumah, akan tetapi saudara Haronizar Als Roni mengatakan lagi suruh Terdakwa yang antarkan barang tersebut tetapi Terdakwa bilang kepadanya "Jika mau ambillah kerumah, karena Terdakwa lagi makan" namun Saudara Haronizar Als Roni tidak datang juga dan oleh karena itu kemudian Terdakwa yang akan mengantarkan kepada Saudara Haronizar Als Roni, akan tetapi ditengah jalan Terdakwa di hentikan oleh seseorang yang bertanya mana barangnya, awalnya Terdakwa tidak mengakui dan beralih setelah diberitahu bahwa orang tersebut adalah pihak kepolisian, baru Terdakwa diinterogasi dan diajak mencari barang yang Terdakwa lemparkan di seputaran jalan yang tidak jauh dari sepeda motor Terdakwa dan setelah 1 (satu) buah kotak rokok yang Terdakwa buang tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian langsung di suruh Terdakwa membukanya dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dilakukan juga pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan alat hisab atau bong dan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saudara Haronizar Als Roni sebanyak 3 (tiga) kali apabila tidak tertangkap duluan dimana yang ke tiga Saudara Haronizar Als Roni memesan narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 15.00 wib kepada Terdakwa, tetapi belum sempat Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Haronizar Als Roni, Terdakwa sudah tertangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Haronizar Als Roni, oleh karena yang ketiga sebelum barang diserahkan Terdakwa ditangkap terlebih dahulu, dimana pertama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Haronizar Als Roni dengan harga sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Haronizar Als Roni dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu tersebut karena narkoba tersebut sudah dalam bentuk paket yang dibungkus dengan plastik bening kecil;
- Bahwa Pertama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Haronizar Als Roni pada akhir bulan Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Hasan Ramli, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan kedua pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 14.30 Wib, di rumah Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Guntur yang Terdakwa kenal sejak awal tahun 2019, dia merupakan orang Pontianak yang tinggal di daerah penginapan Tara, Batu Kapal Kabupaten Natuna;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) kaca merek fanbo, gunting warna merah, korek api gas warna biru yang dipinjam saudara Haronizar Als Roni kepada Terdakwa;
- Bahwa Saudara Haronizar Als Roni menggunakan handphone Xiaomi Redmi Note 5A Prime, warna putih, dengan nomor kartu 082268868453 untuk menelfon Terdakwa memesan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut, tetapi Terdakwa diberi narkoba jenis sabu oleh Saudara Guntur (DPO) untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Guntur (DPO) sebanyak 8 (delapan) kali dimana untuk harga dan waktunya terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan atau menjual atau menjad perantara jual beli narkoba yang di duga jenis sabu tersebut dari dinas kesehatan atau instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan kenal dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus rokok Sampoena Mild warna putih merah yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 2) 1 (satu) alat hisab sabu (bong);
- 3) Uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model TA 1034 warna hitam dengan nomor kartu 081365068872;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam merah dengan Nomor Polisi BP 3892 NB;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB :6442/NNF/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Pemeriksa 2. R. Fani Miranda, S.T., setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa :1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina dan** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**;
2. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 140/10378/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syaid Dedy, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti yang dikuasai terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 18.00 WIB, dipinggir jalan Hasan Ramli, RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa awal mula tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi yaitu pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa ditelphone oleh Saksi Haronizar Als Roni dan mengatakan kepada Terdakwa "Wi, ad eke"? dan Terdakwa jawab "tunggu dulu saya tanyakan" dan Terdakwapun langsung menelpon Saudara Guntur dan menanyakan tentang barang tersebut dan setelah barangnya ada Terdakwa menghubungi Saksi Haronizar Als Roni dengan mengatakan "Cun barang ada dan antarliah uangnya" setelah uang diantar baru Terdakwa ambil barang tersebut ke saudara Guntur, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Haronizar Als Roni dan mengatakan "cun ambil dekat rumah" setelah itu baru datanglah Saksi Haronizar mengambil barang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib, Saksi Haronizar Als Roni menelpon Terdakwa kembali dengan menanyakan ada atau tidak barang lagi, lalu Terdakwa jawab ada dan ambillah kerumah, akan tetapi Saksi Haronizar Als Roni mengatakan lagi suruh Terdakwa yang antarkan barang tersebut tetapi Terdakwa bilang kepada Saksi "Jika mau ambillah kerumah, karena Terdakwa lagi makan" namun Saksi Haronizar Als Roni tidak datang juga dan oleh karena itu kemudian Terdakwa yang akan mengantarkan kepada Saksi Haronizar Als Roni, akan tetapi ditengah jalan Terdakwa di hentikan oleh seseorang yang bertanya mana barangnya, awalnya Terdakwa tidak mengakui dan beralih dan setelah diberitahu bahwa orang tersebut adalah pihak kepolisian dari anggota Satres Narkotika Polres Natuna, baru Terdakwa diinterogasi dan diajak mencari barang yang Terdakwa lemparkan di seputaran jalan yang tidak jauh dari sepeda motor Terdakwa dan setelah 1 (satu) buah kotak rokok yang Terdakwa buang tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian dari anggota Satres Narkotika Polres Natuna langsung di suruh Terdakwa membukanya dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu dilakukan juga pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan alat hisab atau bong dan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Haronizar Als Roni sebanyak 3 (tiga) kali apabila tidak tertangkap duluan dimana yang ke tiga Saksi Haronizar Als Roni memesan narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 15.00 wib kepada Terdakwa, tetapi belum sempat Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Haronizar Als Roni, Terdakwa sudah tertangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Haronizar Als Roni, oleh karena yang ketiga sebelum barang diserahkan Terdakwa ditangkap terlebih dahulu, dimana pertama Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Haronizar Als Roni dengan harga sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Haronizar Als Roni dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat narkotika jenis sabu tersebut karena narkotika tersebut sudah dalam bentuk paket yang dibungkus dengan plastik bening kecil;
- Bahwa Pertama Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Haronizar Als Roni pada akhir bulan Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Hasan Ramli, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan kedua pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 14.30 Wib, di rumah Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Guntur (DPO) yang Terdakwa kenal sejak awal tahun 2019, dia merupakan orang Pontianak yang tinggal di daerah penginapan Tara, Batu Kapal Kabupaten Natuna;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) kaca merek fanbo, gunting warna merah, korek api gas warna biru yang dipinjam Saksi Haronizar Als Roni kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Haronizar Als Roni menggunakan handphone Xiaomi Redmi Note 5A Prime, warna putih, dengan nomor kartu 082268868453 untuk menelfon Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut, tetapi Terdakwa diberi narkotika jenis sabu oleh Saudara Guntur (DPO) untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Guntur (DPO) sebanyak 8 (delapan) kali dimana untuk harga dan waktunya terdakwa tidak ingat lagi;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan atau menjual atau menjad perantara jual beli narkoba yang di duga jenis sabu tersebut dari dinas kesehatan atau instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan kenal dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal:

- **Kesatu** : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

At a u

- **Kedua** : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
- Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut secara satu persatu yaitu:

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad: UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini; Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Resort Natuna Nomor : Sprin.Kap / 09 / VI / 2019 / Resnarkoba, tanggal 19 Juni 2019, terhadap **KAWI Als AWI Bin DARMU'I (Alm)**, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-41/RNI/08/2019, tanggal 29 Agustus 2019, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2019, Terdakwa **KAWI Als AWI Bin DARMU'I (Alm)**, sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **KAWI Als AWI Bin DARMU'I (Alm)**, maka jelaslah sudah pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **KAWI Als AWI Bin DARMU'I (Alm)**, yang dihadapkan ke depan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad: UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa di dukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam *Pasal 8 Ayat (1)* disebutkan bahwa “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*” dan di dalam *Ayat (2)* disebutkan bahwa “*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari *Pasal 6 Ayat (1)* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut di atas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain dari pada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pemegang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwasanya Terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna yang tentu saja tidak ada hubungan pekerjaan dan jabatan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu oleh karena Terdakwa sebagai tenaga honorer di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yang di duga jenis sabu tersebut dari dinas kesehatan atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yang di duga jenis

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran



sabu tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

Ad: UNSUR MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah "Narkotika" pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "Narkoun" yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwasanya yang dimaksud dengan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika menyatakan bahwasanya Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a; Narkotika Golongan I;
- b; Narkotika Golongan II; dan
- c; Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam huruf b dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil;

Menimbang, bahwa menawarkan di sini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain, yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut mempunyai nilai yang dapat di nilai dengan uang ;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk di jual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak sehingga yang terpenting proses menawarkan ini haruslah ada di maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan ;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk di jual tidak harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau "ada paket" sehingga calon pembeli mengerti makna/maksudnya dalam

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*penyalahguna*" adalah *orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwasanya untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi seseorang untuk bisa mempergunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*" dan di dalam Ayat (2) disebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa apabila seseorang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika sebagaimana telah dijelaskan di atas maka menurut Majelis Hakim bahwasanya seseorang yang menggunakan Narkotika tersebut adalah pelaku tindak pidana yang tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum, dimana parameter suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan Undang-Undang (Simons D.;, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrech)*, terjemahan P.A.F Lamintang (Bandung: Pionir Jaya, 1992), hlm; 282;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwasanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa ditelphone oleh Saksi Haronizar Als Roni dan menanyakan "Wi bisa carikan bahan tak, paket 300" dijawab oleh Terdakwa Kawi Als Awi "buat siapa" dan Saksi Haronizar

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Roni menjawab “buat aku dan kawan aku” dan dijawab lagi “coba aku tanyakan dulu” dan setelah itu kemudian Terdakwa Kawi Als Awipun langsung menelpon Saudara Guntur dan menanyakan tentang barang tersebut dan setelah barangnya ada Terdakwa Kawi Als Awi menghubungi Saksi Haronizar Als Roni dengan mengatakan “Cun barang ada dan antarlaha uangnya”;

Menimbang, bahwa setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa Kawi Als Awi menyuruh Saksi Haronizar Als Roni untuk mengantarkan uangnya terlebih dahulu karena barang nya ada, lalu Saksi Haronizar Als Roni langsung kerumah Terdakwa Kawi Als Awi di Jalan Hasan Ramli, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan setelah Saksi Haronizar Als Roni sampai di rumah Terdakwa Kawi Als Awi kemudian Saksi Haronizar Als Roni menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dan Saksi Haronizar Als Roni di suruh pulang dulu oleh Terdakwa Kawi Als Awi dan Terdakwa Kawi Als Awi menyampaikan kepada Saksi Haronizar Als Roni bahwasanya nanti kalau sudah ada barangnya baru dihubungkannya;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit berlalu, kemudian Terdakwa Kawi Als Awi menghubungi Saksi Haronizar Als Roni menggunakan handphone dan mengatakan bahwa barang tersebut sudah ada dan Saksi Haronizar Als Roni di suruh untuk mengambilnya ke rumah Terdakwa Kawi Als Awi dan mendengar hal tersebut Saksi Haronizar Als Roni langsung berangkat ke rumah Terdakwa Kawi Als Awi dan setelah barang ditangan Saksi Haronizar Als Roni, kemudian Saksi Haronizar Als Roni meminjam alat hisab sabu (bong) kepada Terdakwa Kawi Als Awi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 Wib, Saksi Haronizar Als Roni menelpon Terdakwa kembali dengan menanyakan ada atau tidak barang lagi, lalu Terdakwa jawab ada dan ambillah kerumah, akan tetapi Saksi Haronizar Als Roni mengatakan lagi suruh Terdakwa yang antarkan barang tersebut tetapi Terdakwa bilang kepada Saksi “Jika mau ambillah kerumah, karena Terdakwa lagi makan” namun Saksi Haronizar Als Roni tidak datang juga dan oleh karena itu kemudian Terdakwa yang akan mengantarkan kepada Saksi Haronizar Als Roni, akan tetapi ditengah jalan Terdakwa di hentikan oleh seseorang yang bertanya mana barangnya, awalnya Terdakwa tidak mengakui dan berdalih dan setelah diberitahu bahwa orang tersebut adalah pihak kepolisian dari anggota Satres Narkotika Polres Natuna, baru Terdakwa diinterogasi dan diajak mencari barang yang Terdakwa lemparkan di seputaran jalan yang tidak jauh dari sepeda motor Terdakwa dan setelah 1 (satu) buah kotak rokok yang Terdakwa buang tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian dari

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satres Narkotika Polres Natuna langsung di suruh Terdakwa membukanya dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Haronizar Als Roni, oleh karena yang ketiga sebelum barang diserahkan, Terdakwa keburu ditangkap terlebih dahulu, dimana pertama Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Haronizar Als Roni dengan harga sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Haronizar Als Roni dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa tidak tahu berapa berat narkotika jenis sabu tersebut karena narkotika tersebut sudah dalam bentuk paket yang dibungkus dengan plastik bening kecil, dimana Pertama Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Haronizar Als Roni pada akhir bulan Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Hasan Ramli, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan kedua pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 14.30 Wib, di rumah Terdakwa juga, dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Guntur (DPO) yang Terdakwa kenal sejak awal tahun 2019, dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Guntur (DPO) sebanyak 8 (delapan) kali dimana untuk harga dan waktunya terdakwa tidak ingat lagi, dia merupakan orang Pontianak yang tinggal di daerah penginapan Tara, Batu Kapal Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) kaca merek fanbo, gunting warna merah, korek api gas warna biru yang dipinjam Saksi Haronizar Als Roni kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut, tetapi Terdakwa diberi narkotika jenis sabu oleh Saudara Guntur (DPO) untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas kesehatan dan instansi terkait yang menangani narkoba dalam hal memiliki, menyimpan dan membeli, menerima, memberi, menjadi perantara jual beli dan menggunakan / mengkonsumsi narkoba yang diduga sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB :6442/NNF/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Pemeriksa 2. R. Fani Miranda, S.T., setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa :1 (satu) plastik

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina dan** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 140/10378/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syaid Dedy, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti yang dikuasai terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga gram);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) paket kecil sabu kepada Saksi Haronizar Als Roni dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga gram) merupakan suatu bentuk perbuatan menjual Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur membeli Narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.: UNSUR YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur hukum yang bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain, hal ini terbukti dari adanya tanda baca koma di setiap unsur-unsur hukum tersebut, sehingga oleh karena unsur-unsur hukum tersebut bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain maka terpenuhi salah satu unsur hukum tersebut di atas, maka untuk terbuktinya unsur tersebut tanpa harus terpenuhi semua unsur-unsur hukum tersebut;

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang di maksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu berarti bersama-sama melakukan, sehingga dengan demikian oleh karena bersama-sama maka sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, harus kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan yang dilakukan itu hanya sebagai perbuatan menolong saja maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, akan tetapi masuk sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dengan demikian melakukan (*Pleger*) ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut karena para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam membantu melakukan (*medeplichtige*) kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa ditelphone oleh Saksi Haronizar Als Roni dan menanyakan "Wi bisa carikan bahan tak, paket 300" dijawab oleh Terdakwa Kawi Als Awi "buat siapa" dan Saksi Haronizar Als Roni menjawab "buat aku dan kawan aku" dan dijawab lagi "coba aku tanyakan dulu" dan setelah itu kemudian Terdakwa Kawi Als Awipun langsung menelpon Saudara Guntur dan menanyakan tentang barang tersebut dan setelah barangnya ada Terdakwa Kawi Als Awi menghubungi Saksi Haronizar Als Roni dengan mengatakan "Cun barang ada dan antarliah uangnya";

Menimbang, bahwa setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa Kawi Als Awi menyuruh Saksi Haronizar Als Roni untuk mengantarkan uangnya terlebih dahulu karena barangnya ada, lalu Saksi Haronizar Als Roni langsung kerumah Terdakwa Kawi Als Awi di Jalan Hasan Ramli, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan setelah Saksi Haronizar Als Roni sampai di rumah Terdakwa Kawi Als Awi kemudian Saksi Haronizar Als Roni menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dan Saksi Haronizar Als Roni di suruh pulang dulu oleh Terdakwa Kawi Als Awi dan Terdakwa Kawi Als Awi menyampaikan kepada Saksi Haronizar Als Roni bahwasnya nanti kalau sudah ada barangnya baru dihubunginya;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit berlalu, kemudian Terdakwa Kawi Als Awi menghubungi Saksi Haronizar Als Roni menggunakan handphone dan mengatakan bahwa barang tersebut sudah ada dan Saksi Haronizar Als Roni di suruh untuk mengambilnya ke rumah Terdakwa Kawi Als Awi dan mendengar hal tersebut Saksi Haronizar Als Roni langsung berangkat ke

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Kawi Als Awi dan setelah barang ditangan Saksi Haronizar Als Roni, kemudian Saksi Haronizar Als Roni meminjam alat hisab sabu (bong) kepada Terdakwa Kawi Als Awi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kawi Als Awi telah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Haronizar Als Roni, pertama Terdakwa Kawi Als Awi menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Haronizar Als Roni dengan harga sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua Terdakwa Kawi Als Awi menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Haronizar Als Roni dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Haronizar Als Roni, dimana Saksi Haronizar Als Roni mendapatkan barang dari terdakwa Kawi Als Awi, maka sebagaimana pendapat dari R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dimana dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, harus kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, maka dengan demikian antara Terdakwa Kawi Als Awi dengan Saksi Haronizar Als Roni telah terjadi jual beli atas Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang turut serta melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya dimana menurut Majelis Hakim bahwasanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia model TA-1034 warna hitam dengan nomor kartu 081365068872 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa Uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam merah dengan nomor polisi BP 3892 NB yang telah di sita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat serta dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih memiliki anak yang membutuhkan kasih sayang seorang bapak;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KAWI AIS AWI Bin DARMU'I (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KAWI AIS AWI Bin DARMU'I (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang berisikan :

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia model TA-1034 warna hitam dengan nomor kartu 081365068872

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam merah dengan nomor polisi BP 3892 NB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H. dan M. FAHRI IKHSAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERA TRISNAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh MUHAMMAD WILDAN AWALJON PUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Ran

